



P U T U S A N
NOMOR : 7/PID.TPK/2016/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 05 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : Jl. Strat Dua No.33 RT.11 Kel.Gunung Samarinda, Kec.
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2015 s/d 28 Nopember 2015 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 Nopember 2015 s/d 28 Desember 2015 ;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 4 Desember 2015 s/d 2 Januari 2016 ;
- 5 Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 3 Januari 2016 s/d 2 Maret 2016 ;
- 6 Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d 1 April 2016 ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 2 April 2016 s/d 27 April 2016 ;
- 8 Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 28 April 2016 s/d 27 Mei 2016 ;
- 9 Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d 26 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum masing-masing yakni : **SAKIR. Z, SH., DADY HENDRAWAN, SH dan SUPIATNO, SH.,** Advokat/Pengacara, pada Kantor **SAKIR. Z, SH dan REKAN**, berkedudukan di Perum. Bangkuring Blok A, Jl. Kestela 9 RT. 76 No.316 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : 463/HK.02.1/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal. 21 April 2016, Nomor : 53/Pid.Sus.TPK/2015/PN Smr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-09/Samar/11/2015 tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan subsidiaritas alternatif sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FUAD DARMAWAN Als WAWAN Bin SUDIRMAN**, bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD HILMI** selaku penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor : 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013, dan Saksi RUDY HARTAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang juga merupakan rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD HILMI di Jl. M. Yamin Gg.1 No.57 RT.17 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FUAD DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan proposal dana hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat permohonan Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage*, *Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan proposal dana hibah tersebut berasal dari ide Saksi RUDY HARTAWAN, seorang partisipan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jl. Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak pengurus UKM Band Unmul mengajukan proposal dana hibah dengan nilai proposal diatas satu milyar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun proposal dana hibah senilai Rp.1.811.460.640,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan proposal dana hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman pengesahan Proposal dana hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAVIANI selaku Sekretaris UKM Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat tersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor: 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EVI NUR WIDIASTUTI selaku bendahara di kantor sekretariat UKM Band Unmul Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibah yang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor: 008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim.

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu penerima dana hibah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa :
 - 1 Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
 - 2 Pakta Integritas ;
 - 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
 - 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Buku Rekening tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh bank ;
- 6 Fotocopy Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku,
- 7 Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 8 Kuitansi yang telah ditandatangani ;
- 9 Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap ;

Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Saksi MUHAMMAD HILMI yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Terdakwa FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairkan dana hibah tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak. Saksi MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Saksi MUHAMMAD HILMI mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan pencairan dana hibah yaitu :

- 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;
- 3 Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI ;
 - Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kontrakannya di Jl. M. Yamin Gg. 1 No. 57 RT 17 Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN. Saksi MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa ;
 - Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 Wita Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pencairan dana hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Saksi MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim ;

- Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor: 510.72/2872/XI/2013, Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H. BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No.2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan pihak kedua adalah Saksi MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Samarinda selaku Penerima Hibah ;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD: 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jl. Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lt.2 Jl.Barong Tongkok Gg.Kelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut :

- 1 Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai SK. Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E., ;
- 2 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. ;

3 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E.,

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 14077/LSHBH/B.KEU /2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

5 Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri nomor rekening : 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp.599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Terdakwa RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

2 Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

3 Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

4 Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HILMI selaku penerima hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 Nopember 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor: 510.72/2872/XI/2013, Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Saksi MUHAMMAD HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut dipergunakan Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan pribadinya dan sebagian lagi yaitu sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dibagikan kepada Saksi MUHAMMAD HILMI sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa FUAD DARMAWAN sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam pencairan dana hibah UKM Band Unmul tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI sebagai penerima dana hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas Studio, Lighting dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan tersebut kemudian dibawa Saksi RUDY HARTAWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- Perbuatan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD :
 - Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;
- 3 Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi :
 - 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 - 2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a Laporan penggunaan hibah ;
 - b Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
 - c Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa ;
- 4 Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor : 510.72/2872/XI/2013, Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 ayat (1) : Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut telah memperkaya

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FUAD DARMAWAN Als WAWAN Bin SUDIRMAN, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI selaku penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor : 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2015, dan Saksi RUDY HARTAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang juga merupakan rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD HILMI di Jl. M. Yamin Gg.1 No.57 RT.17 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FUAD DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan proposal dana hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat permohonan Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan proposal dana hibah tersebut berasal dari ide Saksi RUDY HARTAWAN, seorang partisipan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jl. Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak pengurus UKM Band Unmul mengajukan proposal dana hibah dengan nilai proposal diatas satu milyar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun proposal dana hibah senilai Rp.1.811.460.640,- (satu milyar delapan ratus ~~sebelas~~ ~~juta~~ empat ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan proposal dana hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman pengesahan Proposal dana hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAVIANI selaku Sekretaris UKM

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat tersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor: 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EVI NUR WIDIASTUTI selaku bendahara di kantor sekretariat UKM Band Unmul Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibah yang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor: 008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu penerima dana hibah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa :

- 1 Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
- 2 Pakta Integritas ;
- 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
- 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;
- 5 Fotocopy Buku Rekening tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh bank ;
- 6 Fotocopy Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku ;
- 7 Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 8 Kuitansi yang telah ditandatangani ;
- 9 Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap ;

Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Saksi MUHAMMAD HILMI yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Terdakwa FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairkan dana hibah tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah ada. Saksi MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Saksi MUHAMMAD HILMI mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan pencairan dana hibah yaitu :

- 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014 ;
 - 2 Proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;
 - 3 Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI ;
- Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kontrakannya di Jl. M. Yamin Gg. 1 No. 57 RT 17 Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN. Saksi MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa. ;

- Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 Wita Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pencairan dana hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Saksi MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim ;
- Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor: 510.72/2872/XI/2013, Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H.

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan pihak kedua adalah Saksi MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Samarinda selaku Penerima Hibah ;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jl. Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lt.2 Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut :

- 1 Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai SK. Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E., ;
- 2 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. ;
- 3 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E., ;
- 4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri nomor rekening : 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Terdakwa RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

2 Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

3 Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

4 Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HILMI selaku penerima hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 Nopember 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor: 510.72/2872/XI/2013, Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Saksi MUHAMMAD HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut dipergunakan Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan pribadinya dan sebagaian lagi yaitu sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dibagi-

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagikan kepada Saksi MUHAMMAD HILMI sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa FUAD DARMAWAN sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam pencairan dana hibah UKM Band Unmul tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI sebagai penerima dana hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas Studio, Lighting dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan tersebut kemudian dibawa Saksi RUDY HARTAWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- Perbuatan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN *dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku penerima dana hibah UKM Band Unmul*, tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD :

- Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;

3 Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi :

- 1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 - 2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a Laporan penggunaan hibah ;
 - b Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa ;
 - 4 Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor : 510.72/2872/XI/2013, Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 ayat (1) : Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FUAD DARMAWAN, yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor : SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FUAD DARMAWAN Als WAWAN Bin SUDIRMAN, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI selaku penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim berdasarkan SK. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2013 Tahap III dan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul tentang Pemberian Hibah Nomor: 510.72/3872/XI/2013 dan Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2015, dan Saksi RUDY HARTAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang juga merupakan rumah kontrakan Saksi MUHAMMAD HILMI di Jl. M. Yamin Gg. 1 No. 57 RT 17 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa FUAD DARMAWAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN, dengan cara-cara sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Bahwa kejadian sebagaimana tersebut diatas bermula dari adanya pengajuan proposal dana hibah oleh Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda periode 29 Mei 2012 s/d 29 Mei 2013 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat permohonan Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 perihal Permohonan Dana Hibah untuk Peningkatan Fasilitas Studio, *Stage, Lighting*, Pelatihan *Recording* dan Multimedia UKM Band Unmul. Pengajuan proposal dana hibah tersebut berasal dari ide Saksi RUDY HARTAWAN, seorang partisipan UKM Band Unmul yang mengaku memiliki dana aspirasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saksi RUDY HARTAWAN saat itu sengaja mendatangi kantor Sekretariat UKM Band Unmul Samarinda di Gedung PKM (*Student Center*) Unmul lantai 2 Jl. Barong Tongkok Kampus Gn. Kelua Kota Samarinda untuk mengajak pengurus UKM Band Unmul mengajukan proposal dana hibah dengan nilai proposal diatas satu milyar rupiah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, atas arahan dari Saksi RUDY HARTAWAN, para pengurus UKM Band Unmul membuat dan menyusun proposal dana hibah senilai Rp.1.811.460.640,- (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dengan dalih untuk memudahkan pengurusan proposal dana hibah, Saksi RUDY HARTAWAN meminta agar namanya dimasukkan dalam struktur organisasi UKM Band Unmul Samarinda, yaitu sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi (DPPO) UKM Band Unmul, padahal dalam struktur organisasi UKM Band Unmul tidak dikenal jabatan DPPO tersebut. Halaman pengesahan Proposal dana hibah tersebut ditandatangani oleh Saksi FAHMI RIZAL selaku ketua UKM Band Unmul, Saksi PUTRI OKTAVIANI selaku Sekretaris UKM Band Unmul, Sdr. Prof. Dr. Ir. H. HELMINUDDIN, M.M. selaku Pembantu Rektor III Unmul dan Saksi RUDY HARTAWAN, S.T. selaku DPPO UKM

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Band Unmul. Proposal yang telah selesai dibuat tersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan di DPRD Provinsi Kaltim ;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Nomor: 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal : Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial/hibah Pemerintah Provinsi Kaltim. Selanjutnya, sekitar bulan September tahun 2013, Saksi RUDY HARTAWAN yang mengetahui adanya informasi tersebut kemudian memberitahukan kabar tersebut kepada pengurus UKM Band Unmul, yang saat itu telah berganti kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor: 799/KM/2013 tanggal 03 Juli 2013, yaitu Saksi ARIZAL AKBAR SAYOGHA selaku Ketua UKM Band Unmul, Saksi MUHAMMAD RAHIM selaku sekretaris dan Saksi EVI NUR WIDIASTUTI selaku bendahara di kantor sekretariat UKM Band Unmul Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Kota Samarinda, bahwa proposal dana hibah yang pernah diajukan pengurus UKM Band Unmul tahun 2012 telah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saksi RUDY HARTAWAN dalam pertemuan tersebut menjelaskan adanya ketentuan pembagian prosentase dana hibah ketika nantinya dana tersebut telah dicairkan, yaitu 70% akan diambil saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan administrasi dan biaya bagi orang yang menguruskan proposal hingga dana hibah tersebut cair, dan sisanya sebesar 30% baru menjadi milik UKM Band Unmul Samarinda. Saksi ARIZAL AKBAR bersama pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 yang lain kemudian menggelar rapat untuk merundingkan kesepakatan tersebut, dimana Saksi RUDY HARTAWAN juga ikut diajak mengikuti rapat. Para pengurus UKM Band Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut karena merasa keberatan dengan adanya ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian dana hibah 70%-30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN. Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 2013-2014 mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor : 008/F/UB-UM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Masyarakat, kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, UKM Band Unmul Samarinda menjadi salah satu penerima dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Untuk melengkapi administrasi pencairan dana hibah tersebut, Pengurus UKM Band Unmul Samarinda diminta untuk melengkapi dokumen administrasi pencairan untuk nantinya dilakukan verifikasi oleh Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim, yaitu dokumen berupa :
 - 1 Surat Permohonan Realisasi kepada Gubernur Kalimantan Timur C.q. Kuasa Anggaran Dana Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
 - 2 Pakta Integritas ;
 - 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
 - 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan, Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;
 - 5 Fotocopy Buku Rekening tabungan/Giro yang masih aktif yang dilegalisir oleh bank ;
 - 6 Fotocopy Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku ;
 - 7 Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
 - 8 Kuitansi yang telah ditandatangani ;
 - 9 Proposal permohonan bantuan awal saat menyampaikan secara lengkap ;
- Surat pemberitahuan resmi terkait penerimaan dana hibah dari Pemerinta Provinsi Kaltim tersebut tidak pernah disampaikan Saksi RUDY HARTAWAN kepada Pengurus UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014. Saksi RUDY berencana mencairkan sendiri dana hibah yang telah diurusnya tersebut dengan merekrut Saksi MUHAMMAD HILMI

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mahasiswa semester 8 Jurusan Teknik Industri Unmul dan Terdakwa FUAD DARMAWAN untuk membantu melengkapi dokumen administrasi pencairkan dana hibah tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI diberikan tugas oleh Saksi RUDY HARTAWAN untuk mengajak 2 (dua) orang teman kuliahnya bergabung dalam kepanitiaan kegiatan TOEFL Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris milik Saksi RUDY HARTAWAN, padahal sebenarnya kegiatan tersebut tidak pernah ada. Saksi MUHAMMAD HILMI kemudian memperkenalkan kedua orang temannya yaitu Saksi AAN TAUFIK AFDILLAH dan Saksi TAUFAN INDRANATA kepada Saksi RUDY HARTAWAN di sebuah warung makan di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut Saksi RUDY HARTAWAN meminta Saksi MUHAMMAD HILMI mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) miliknya dan kedua temannya tersebut. Dokumen tersebut oleh Saksi RUDY HARTAWAN dipergunakan untuk membuat dokumen administrasi persyaratan pencairan dana hibah yaitu :

- 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 890/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pengurus Mahasiswa Band (UKM-Band) Universitas Mulawarman periode 2013-2014 dengan susunan pengurus MUHAMMAD HILMI sebagai Ketua, AAN TAUFIK AFDILLAH sebagai Sekretaris dan TAUFAN INDRANATA sebagai Bendahara, padahal mereka bertiga bukanlah pengurus maupun anggota UKM Band Unmul Samarinda Periode 2013-2014 ;
 - 2 Proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul Samarinda tanggal 19 November 2013 Nomor : 024/F/UB-UM/VIII/2013, yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI dan Bendahara AAN TAUFIK AFDILLAH, didalamnya dilampirkan rencana Anggaran Biaya yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan ;
 - 3 Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua UKM Band MUHAMMAD HILMI ;
- Bahwa semua dokumen yang telah dibuat oleh Saksi RUDY HARTAWAN tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 Wita di rumah kontrakannya di Jl. M. Yamin Gg. 1 No. 57 RT 17 Kota Samarinda dengan disaksikan oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN. Saksi MUHAMMAD HILMI pada saat menandatangani dokumen-dokumen tersebut mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut tidak benar dan penuh rekayasa ;

- Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekitar jam 09.00 Wita Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN membuka rekening bank di Bank BRI Unit Segiri, yang nantinya akan dipergunakan untuk menerima pencairan dana hibah UKM-Band Unmul Samarinda. Karena Saksi TAUFAN INDRANATA selaku Bendahara UKM Band Unmul (hasil rekayasa Saksi RUDY HARTAWAN) tidak bersedia hadir di bank, maka semua tandatangannya selaku Bendahara UKM Band Unmul di form aplikasi pembukaan rekening ditandatangani oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas perintah Saksi RUDY HARTAWAN. Kelengkapan administrasi pembukaan rekening dibawa oleh Saksi RUDY HARTAWAN, termasuk Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 64.247.411.8-722.000 atas nama TAUFAN INDRANATA yang terdaftar pada tanggal 22-11-2013, padahal Saksi TAUFAN INDRANATA tidak pernah mengurus pembuatan kartu NPWP tersebut. Setelah nomor rekening berhasil dibuat, Saksi MUHAMMAD HILMI dengan ditemani Terdakwa FUAD DARMAWAN datang ke kantor Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pencairan dana hibah UKM Band Unmul, dimana berdasarkan hasil check list persyaratan permohonan realisasi dana hibah, persyaratan administrasi yang disampaikan Saksi MUHAMMAD HILMI selaku Ketua UKM Band Unmul dinyatakan lengkap sehingga dimohonkan persetujuan pencairan ke Biro Keuangan Provinsi Kaltim ;
- Bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah yang memuat hak dan kewajiban antara pemberi hibah dan penerima hibah dilakukan pada tanggal 25 November 2013 Nomor : 510.72/2872/XI/2013,

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013. Pihak pertama adalah Drs. H. BERE ALI, M.Si. selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda selaku Pemberi Hibah dan pihak kedua adalah Saksi MUHAMMAD HILMI Ketua UKM Band Unmul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UKM Band Unmul yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Samarinda selaku Penerima Hibah ;

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.5.1 tanggal 2 Oktober 2013, terdapat Belanja Hibah kepada UKM Band Unmul Jl. Gedung PKM (*Student Center*) Unmul Lt.2 Jl. Barong Tongkok Gg. Kelua Telp. (0541) 749405 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Proses pembayaran hibah tersebut dilakukan dengan dokumen sebagai berikut :
- 1 Kuitansi/Bukti Pembayaran Bantuan Hibah kepada UKM Band Unmul Samarinda sesuai SK. Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Sdr. MUHAMMAD HILMI tanggal 16 Desember 2013 dan lunas dibayar tanggal (kosong) ditandatangani Bendahara Penge luaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. dan setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani H. FADLIANSYAH, S.E., ;
- 2 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 0840/SPP-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013, Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran S. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos. ;
- 3 Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0840/SPM-LS/HIBAH-UKMBU/KEU/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran H. FADLIANSYAH, S.E., ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

5 Bantuan Dana Hibah untuk UKM Band Unmul masuk ke dalam rekening penerima hibah di Bank BRI Unit Segiri nomor rekening : 3610-01-025929-53-8 atas nama UKM Band Unmul pada tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa penarikan dana hibah UKM Band Unmul tersebut dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HILMI secara bertahap atas permintaan Terdakwa RUDY HARTAWAN, dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 30 Desember 2013, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

2 Tanggal 10 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

3 Tanggal 15 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

4 Tanggal 17 Januari 2014, ditarik atau diambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HILMI selaku penerima hibah dalam mengelola atau menggunakan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, tidak berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) UKM Band Unmul tertanggal 19 Nopember 2013 serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah Nomor: 510.72/2872/XI/2013, Nomor: 16/YPS/CKT/XI/2013 tanggal 25 November 2013. Dana hibah yang telah ditarik oleh Saksi MUHAMMAD HILMI tersebut tidak diserahkan kepada pengurusan UKM Band Unmul periode 2013-2014 sebagaimana seharusnya untuk dipergunakan sesuai dengan RAB, tetapi diserahkan kepada Saksi RUDY HARTAWAN. Dari total dana hibah sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak ada satu rupiahpun yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan UKM Band Unmul sebagaimana tercantum dalam RAB yang terlampir dalam

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal realisasi pencairan dana hibah UKM Band Unmul. Dana hibah tersebut dipergunakan Saksi RUDY HARTAWAN untuk keperluan pribadinya dan sebagainya lagi yaitu sebesar Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus rupiah) dibagikan kepada Saksi MUHAMMAD HILMI sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa FUAD DARMAWAN sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), Saksi AAN TAUFIK AFDILAH dan Saksi TAUFIK INDRANATA masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan antara kurun waktu akhir tahun 2013 s/d tahun 2014, sebagai uang jasa karena telah membantu Saksi RUDY HARTAWAN dalam pencairan dana hibah UKM Band Unmul tersebut ;

- Saksi MUHAMMAD HILMI sebagai penerima dana hibah UKM Band Unmul menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Peningkatan Fasilitas Studio, Lighting dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda yang dibuat oleh Terdakwa FUAD DARMAWAN atas permintaan Saksi RUDY HARTAWAN, dimana isi dari laporan tersebut telah disesuaikan dengan RAB UKM Band Unmul tanggal 19 November 2013, sehingga seolah-olah semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan RAB, padahal tidak ada satupun kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan dan Jadwal Kegiatan UKM Band Unmul tersebut dilaksanakan dilapangan. Laporan tersebut kemudian dibawa Saksi RUDY HARTAWAN untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas di Biro Sosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;
- Perbuatan Terdakwa FUAD DARMAWAN yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN *selaku penerima dana hibah UKM Band Unmul, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, telah bertentangan dengan ketentuan :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD :

- Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 133 ayat (2) Penerima subsidi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;

3 Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berbunyi :

1 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;

2 Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a Laporan penggunaan hibah ;
- b Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
- c Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa ;

4 Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan UKM Band Unmul Samarinda tentang Pemberian Hibah pada tanggal 25 November 2013 Nomor : 510.72/2872/XI/2013, Nomor : 16/YPS/CKT/XI/2013. Bab II Persyaratan, Pasal 2 ayat (1) : Pemberian hibah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FUAD DARMAWAN, yang dilakukan bersama-sama Saksi yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HILMI dan Saksi RUDY HARTAWAN tersebut

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.599.965.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah APBD-P Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2013 yang diterima UKM Band Universitas Mulawarman Samarinda, yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: SR-320/PW17/5/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir No. Reg : PDS-09/Samar/11/2015, tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FUAD DARMAWAN, S.E. Bin SUDIRMAN **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap FUAD DARMAWAN, S.E. Bin SUDIRMAN berupa pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa FUAD DARMAWAN, S.E. Bin SUDIRMAN sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan **ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;**
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy arsip salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;
 - Copy arsip Check List Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan ;
 - Copy arsip Naskah perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah ;
 - (dua) lembar copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013 ;
 - Proposal pencairan UKM band Universitas Mulawarman samarinda No.:024/F/UB-UM/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 ;
 - Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM band Unmul Samarinda ;
 - Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.” 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
 - Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012 ;
 - Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013 ;
 - Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul ;
 - Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;
 - Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;
 - Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA ;
 - Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan ;
 - Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar) ;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- tertanggal 15 Januari 2015 ;

Agar barang bukti berupa surat-surat/dokumen (huruf a s/d p) tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
- Agar dirampas untuk Negara ;
- Uang Tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN ;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA ;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH ;
- Uang Tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI ;

Agar seluruh barang bukti huruf s s/d v dirampas untuk Negara C.Q. Pemerintah Pemprov. Kaltim.

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 53/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smr tanggal 21 April 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FUAD DARMAWAN Bin SUDIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa FUAD DARMAWAN Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a Copy arsip salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - b Copy arsip Check List Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c Copy arsip Naskah perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
 - d (dua) lembar copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;
 - e Proposal pencairan UKM band Universitas Mulawarman samarinda No.: 024/F/UB-UM/VIII/2013 tanggal 19 November 2013;
 - f Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM band Unmul Samarinda;
 - g Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - h h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.” 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - i Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
 - j Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
 - k Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;
 - l Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
 - m Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;
 - n Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;
 - o Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;
 - p Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar);
 - q Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 15 Januari 2015;

Barang bukti tersebut berupa surat-surat/dokumen (huruf a s/d q) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
- s Agar dirampas untuk Negara;
- t Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
- u Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
- v Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
- w Uang Tunai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;

Agar seluruh barang bukti huruf s s/d v dirampas untuk Negara C.Q.

Pemerintah Pemprov. Kaltim.

- 8 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 7/ PID.TPK/2016/PT.SMR, tanggal 30 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, pada tanggal 28 April 2016 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernyataan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2016, secara patut dan seksama ;

Menimbang, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut beserta memori bandingnya tertanggal Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Juni 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juni 2016, sementara dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa keduanya baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni mulai tanggal 27 Juni 2016 s/d 4 Juli 2016, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/1786/
PID.TPK.01.6/VI/2016, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah menyatakan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr tanggal 21 April 2016 pada Tanggal 28 April 2016 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada Tanggal 04 Mei 2016 maka oleh karena permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8 Tahun 1981 karenanya banding aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Dakwaan berbentuk subsidairitas sedangkan menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal. 22 yo SEMA RI No. 07 Tahun 2012 yo SEMA RI No. 4 Tahun 2014 serta Lampirannya), maka pemeriksaan harus sesuai bentuk dakwaan Penuntut Umum, mutatis mutandis dakwaan primair dianggap relevan yang harus diperiksa, diadili, dan diputus terlebih dahulu. Karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka tata cara pemeriksaan in litis sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik dan pemidanaan yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa FUAD DERMAWAN Bin SUDIRMAN khususnya dikaitkan dengan Bentuk dakwaan Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada peradilan banding ini mempertimbangan Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum sebagai demikian :

“Bahwa perihal keberatan memori banding Penuntut Umum Tanggal 22 Juni 2016 **in prinsip** tidak dapat dipertimbangkan secara lebih jauh mengingat penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang melekat pada tindakan fiktif terdakwa in casu tidak selalu secara yuridis harus dimaknai sebagai jabatan publik semata, akan tetapi cukup dengan perbuatan fiktifnya terdakwa memiliki dasar kekuasaan/kewenangan untuk menerima dana UKM Band Universitas Mulawarman in casu bersama terdakwa Muhammad Hilmi dan Rudy

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan dari Pemprov Kalimantan Timur; apalagi hasil yang dinikmati secara nyata oleh terdakwa relatif sangat kecil nilainya, karenanya alasan memori banding Jaksa/ Penuntut Umum a quo secara substansial patut ditolak”

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal dan fakta hukum baru yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat meruntuhkan alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama atas diri terdakwa in litis; maka pertimbangan dan putusan termaksud diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dengan tambahan pertimbangan bahwasanya tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dalam kaitan unsur melawan hukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair tidak semata karena adanya dasar formal perbuatan terdakwa sebagai pelaku turut serta melainkan pula dari nilai keuntungan yang dinikmati terdakwa yang relatif kecil senyatanya menunjukkan unsur sengaja melawan hukum sejak awal bukan menjadi motif perbuatan terdakwa in cassu ; sehingga kualifikasi perbuatan terdakwa faktual lebih tepat memenuhi unsur-unsur pada dakwaan subsidair seperti dalam putusan termaksud, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut menurut hukum haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama, karenanya yang bersangkutan haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditetapkan berada dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) Samarinda, dan tidak terdapat alasan yang mendesak dan urgen guna menempatkan terdakwa harus berada di luar RUTAN (Rumah Tahanan Negara), karenanya menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam RUTAN Samarinda sampai ada putusan yang menetapkan sebaliknya dikemudian hari;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 53 /Pid.Sus-TPK/2015/PN. Smr tanggal 21 April 2016 atas nama terdakwa FUAD DARMAWAN bin SUDIRMAN ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Copy arsip salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 460/K.722/2013 tanggal 30 Oktober 2013;
 - b Copy arsip Check List Persyaratan Berkas Permohonan Realisasi untuk Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c Copy arsip Naskah perjanjian Hibah antara Pemprov. Kaltim dengan UKM band Universitas Mulawarman Samarinda tentang Pemberian Hibah;
 - d (dua) lembar copy arsip kuitansi tertanggal 16 Desember 2013;
 - e Proposal pencairan UKM band Universitas Mulawarman samarinda No.: 024/F/UB-UM/VIII/2013 tanggal 19 November 2013;
 - f Laporan Pertanggungjawaban Perihal Penerimaan Dana Hibah Milik UKM band Unmul Samarinda;
 - g Copy arsip DPPA SKPD TA. 2013 dengan No. DPA SKPD : 1.20.03.09.00.00.51;
 - h h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.” 14077/LS-HBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;
 - i Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;
 - j Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/ APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;
 - k Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- m Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;
- n Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;
- o Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;
- p Foto Copy Slip Pengambilan Uang 4 (empat) lembar;
- q Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 15 Januari 2015;

Barang bukti tersebut berupa surat-surat/dokumen (huruf a s/d q) tetap terlampir dalam berkas perkara;

- r 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam type A205;
- s Agar dirampas untuk Negara;
- t Uang Tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disita dari FUAD DARMAWAN;
- u Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari TAUFAN INDRANATA;
- v Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN TAUFIK AFDILLAH;
- w Uang Tunai sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) disita dari MUHAMMAD HILMI;

Agar seluruh barang bukti huruf s s/d v dirampas untuk Negara C.Q. Pemerintah Pemprov. Kaltim.

- Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam RUTAN Samarinda ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **SENIN** tanggal **18 Juli 2016**, oleh kami : **BERLIN DAMANIK, SH,MH** Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOFYAN SYAH, SH,MH** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ILYAS, SH,MH Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 7/PID.TPK/2016/PT. SMR, tanggal 30 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota :

MAJELIS HAKIM TSB,

Hakim Ketua,

1 SOFYAN SYAH, SH,MH
SH,MH

BERLIN DAMANIK,

2 MOCHAMAD ILYAS, SH,MH

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMR